



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 909.2/Kep. 597 -BKAD/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 909.7/KEP.337-BKAD/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENELITIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 909.7/Kep.337- BKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, perlu mengubah nama jabatan anggota Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 909.7/KEP.337-BKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
6. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/KEP.337-BKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/Kep.485-BKAD/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/KEP.337-BKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah kedua kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/KEP.337-BKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon, pada Bagian Susunan Keanggotaan Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan Tim perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2022

 BUPATI CIREBON, 
IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Anggota Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon.

JUDUL	PERWALAHAN KEDUA APP. POKIR DAN BUDAYA CIREBON NOMOR 909.7/KEP.337-114AD/2020 TENTANG PEMERIKSAAN TIM PENELITIAN HIBAH	
UNIT PENGELOLA	BUDAD	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON VI		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SAKARTA RIAH DAERAH :		
JABATAN	PARAF	CATATAN
SEKRETARIS		
KEPADA BAGIAN		

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2022

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "IMRON", with a stylized flourish above it.

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Anggota Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon.

Lampiran I : Keputusan Bupati Cirebon
 Nomor : 909.2/Kep. 597 - BKAD/2022
 Tanggal : 8 November 2022
 Tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/Kep.337-BKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENELITIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN CIREBON**

Pengarah : Bupati
 Ketua : Sekretaris Daerah
 Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Wakil Ketua III : Asisten Admininstrasi Umum
 Sekretaris : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
 Anggota :
 1. Inspektur
 2. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah
 3. Kepala Bagian Pemerintahan Setda
 4. Kepala Bagian Hukum Setda
 5. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
 6. Kepala Sub Bidang Penatausahaan pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
 7. Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
 8. Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
 9. Unsur Perangkat Daerah Terkait

JUDUL	PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 909.7/KEP.337-BKAD/2020 TENTANG PEMERINTAHAN TIM PENELITIAN HIBAH	
UNIT PENGELOLA	BKAD	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ESELON II	W	
ESELON III	18	
ESELON VI	28	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH :		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN	t	
KEPALA BAGIAN	y	

BUPATI CIREBON, 
 IMRON

Lampiran I : Keputusan Bupati Cirebon
Nomor : 909.2/Kep.597 - BKAD/2022
Tanggal : 8 November 2022
Tentang : Perubahan Kedua Atas
Keputusan Bupati Cirebon
Nomor 909.7/Kep.337-BKAD/2020 tentang
Pembentukan Tim Penelitian Hibah Barang
Milik Daerah Kabupaten Cirebon

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENELITIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN CIREBON**

Pengarah : Bupati
Ketua : Sekretaris Daerah
Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Wakil Ketua III : Asisten Admininstrasi Umum
Sekretaris : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Anggota :
1. Inspektur
2. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah
3. Kepala Bagian Pemerintahan Setda
4. Kepala Bagian Hukum Setda
5. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
6. Kepala Sub Bidang Penatausahaan pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
7. Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
8. Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
9. Unsur Perangkat Daerah Terkait

BUPATI CIREBON,


IMRON



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400
Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 1 November 2022
Nomor : 909.2 / 1349 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Penyampaian Draf Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/Kep.337-BKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon.

9/11/2022

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan hibah barang milik daerah yang dilakukan berdasarkan inisiatif Bupati atau permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah, diawali dengan melakukan penelitian oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/Kep.337-BKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si
Pembina
NIP. 19740530 199803 2 005